

## **Pemikiran Konsep Bernegara Dalam Pandangan Hukum Islam**

**Muhammad Azhari Azkia**  
Universitas Lambung Mangkurat  
azhariazkiia@gmail.com

**Muhammad Arif Rahman**  
Universitas Lambung Mangkurat  
muhammadarifrahmann13@gmail.com

*Korespondensi penulis: azhariazkiia@email.com*

**Abstract:** *The concept of state in Islam only regulates the principles or principles, among others, leaders must be honest, trustworthy, fair, transparent, deliberate, and protect human rights (fitrah). Islam teaches and provides guidance in state life. This means that the State is built as a home to uphold justice in accordance with the rights that are fundamentally owned by each citizen. The success of the apostle Muhammad SAW. Building a Muslim society in Medina by some Muslim intellectuals. The problem in this study is how the concept of the State in the view of Islamic Law. To compile this article, the research method used is descriptive method. The author uses a qualitative approach by analyzing various relevant sources, such as the Qur'an, Hadith, and literature from related journals and books. Then, the data and information found are analyzed to answer research questions. Based on the results of the research, it shows the Concept of the State in the Perspective of Islamic Law with various scopes including the idea of state, the relationship between Religion, State and law according to the Al-Quran and Hadith, the contribution of Islamic Law to National development, and the relationship between the State and Islamic law.*

**Keywords:** *the concept of state, Perspective, Islamic Law.*

**Abstrak:** Konsep bernegara dalam Islam hanya mengatur asas-asas atau prinsip-prinsip saja antara lain tentang pemimpin harus jujur, amanah, adil, transparan bermusyawarah, dan melindungi hak asasi (fitrah). Islam mengajarkan dan memberi tuntunan dalam hidup bernegara. Artinya agar dibangun Negara sebagai rumah untuk menegakkan keadilan sesuai dengan hak-hak yang secara asasi dimiliki oleh setiap warga negaranya. Keberhasilan rasulullah Muhammad SAW. Membangun masyarakat muslim di Madinah oleh sebagian intelektual Muslim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep Negara dalam Pandangan Hukum Islam. Untuk menyusun artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadis,

dan literatur dari Jurnal dan buku terkait. Kemudian, data dan informasi yang ditemukan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Konsep Negara dalam Perspektif Hukum Islam dengan berbagai ruang lingkup diantara ide bernegara, hubungan Agama, Negara dan hukum menurut Al-Quran dan Hadits, kontribusi Hukum Islam terhadap pembangunan Nasional, dan keterkaitan antara Negara dan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Konsep Negara, Pandangan, Hukum Islam

## LATAR BELAKANG

Konsep negara menjadi sangat relevan dan penting dalam perkembangan modern. Konsep negara mencakup banyak hal, termasuk struktur politik dan hukum, serta aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman hukum Islam tentang konsep negara sangat terkait.

Studi tentang konsep bernegara dalam hukum Islam berkembang pesat sebagai akibat dari minat yang meningkat terhadap pemikiran Islam di berbagai bidang, termasuk dalam konteks bernegara. Para peneliti Muslim secara aktif menyelidiki pemikiran dan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini berkaitan dengan bagaimana pemerintahan dibangun, undang-undang dibuat, dan bagaimana negara dibangun di atas nilai-nilai Islam.

Adapun pengertian negara menurut para pakar tata negara konvensional adalah sekelompok masyarakat yang secara independen hidup secara terus menerus dalam suatu wilayah tertentu di mana di antara mereka ada yang menjadi pemimpin dan ada pula yang dipimpin. Sebagian lagi mengatakan bahwa negara ialah sekelompok masyarakat yang hidup secara terus-menerus dalam suatu wilayah tertentu yang dikuasai oleh suatu lembaga pemerintahan yang memiliki kedaulatan.

Untuk mengetahui lebih mendalam hubungan antara negara dan agama dalam perspektif Islam, maka perlu dikaji ayat-ayat Alquran secara akurat dalam membangun negara. Di samping itu, berbagai pandangan dan sikap-sikap tokoh-tokoh Islam atau ulama-ulama terkemuka, sangat perlu dicermati secara komprehensif. Dengan upaya seperti ini, maka akan dapat dirumuskan hubungan negara dan agama itu sendiri dalam berbagai aspeknya. Pada sisi lain, persoalan tentang hubungan negara dan agama sangat penting untuk dibahas, karena persoalan tersebut kelihatannya masih menjadi perdebatan yang alot dalam pemikiran Islam.

## **KAJIAN TEORITIS**

Dalam pandangan hukum Islam, konsep negara adalah sebagai yang bertanggung jawab atas penerapan hukum-hukum Islam dan menjaga kesejahteraan umat Muslim. Negara dalam konsep ini memiliki peran aktif dalam melindungi hak-hak individu, memelihara ketertiban sosial, dan memperjuangkan keadilan dalam masyarakat. Negara juga diharapkan menjalankan fungsi-fungsi utama seperti legislasi, eksekutif, yudikatif, dan administratif sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Permikiran tentang negara dan hukum, seperti dikemukakan oleh Syaiful Bakhri dimulai sejak abad kelima sebelum Masehi. Pandangan baru itu, dipaparkan dengan indah oleh Agustinus, dengan ungkapan bahwa peradaban Yunani yang telah runtuh dilukiskan sebagai surgawi, untuk memuliakan diri (Syahuri 2003). Pada abad itu setiap penggagas hukum modern menginsyafi, bahwa pandangan negara yang timbul dalam Negara adalah suatu pendapat umum, dengan kebebasan pribadi, dengan adanya ikatan kesusilaan yang erat dalam lingkungan masyarakat (Sardjono 2004).

Al-Mawdūdi, pemikir kontemporer mengatakan bahwa Islam suatu agama yang sangat lengkap memuat prinsip-prinsip yang lengkap mengenai semua segi kehidupan meliputi etika, moral, politik, sosial dan ekonomi. Islam dipahami bukan hanya sebagai suatu keyakinan, tetapi suatu sistem yang lengkap dan mencakup seperangkat jawaban terhadap persoalan yang dialami oleh umat manusia (Azhar, 1996). Sementara itu, Ibnu Khaldūn melihat bahwa peranan agama sangat diperlukan dalam menegakkan negara, agama berperan dalam upaya menciptakan solidaritas di kalangan rakyat, rasa solidaritas itu akan mampu menjauhkan persaingan yang tidak sehat, seluruh perhatiannya terarah kepada kebaikan dan kebenaran. Agama pula tujuan solidaritas itu menjadi satu. Apa yang diperjuangkan bersama itu adalah untuk semua warga dan semuanya siap untuk mengorbankan jiwa untuk mencapai tujuannya

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menyusun artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur dari Jurnal dan buku terkait.

Kemudian, data dan informasi yang ditemukan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Negara dalam Pandangan Hukum Islam**

Abu Bakar al-Razi, seorang cendekiawan Muslim yang hidup dari tahun 864 hingga 925 M, menekankan pentingnya keadilan sosial dalam konsep negara dari sudut pandang hukum Islam. Ia berpendapat bahwa negara harus dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Al-Razi juga menekankan bahwa syariat Islam harus menjadi sumber utama hukum negara dan melindungi hak-hak asasi manusia. Selain itu, dia menekankan betapa pentingnya negara untuk menjaga keamanan dan Negara harus memiliki pemimpin yang adil dan jujur, melindungi hak-hak individu, memberikan keamanan, dan melindungi kebebasan beragama. Ibn Taimiyah juga mendukung gagasan bahwa negara adalah penjaga keadilan yang menjaga masyarakat.

Sayyid Qutb (1906-1966 M) seorang pemikir dan aktivis Islam yang menekankan pentingnya negara dalam menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dan menciptakan masyarakat yang adil. Ia berpendapat bahwa negara harus bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Negara harus memiliki sistem politik yang berdasarkan pada prinsip Islam dan dilandasi nilai-nilai keadilan sosial, kebebasan, dan kesejahteraan rakyat.

Al-Qur'an tidak mengandung kata-kata seperti "syari'ah", "fiqih", dan "hukum Allah SWT", serta kata-kata yang serupa. Kata "hukum Islam" berasal dari literatur Barat yang menerjemahkan hukum Islam. Definisi hukum Islam dalam literatur Barat adalah "keseluruhan kitab Allah SWT, yang mengatur kehidupan setiap orang Muslim dalam semua aspeknya." Menurut definisi ini, arti hukum Islam lebih dekat dengan makna fiqih. Hasbi Asy-Syddiqy mendefinisikan hukum Islam sebagai kumpulan upaya fuqaha untuk menerapkan syari'ah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Definisi ini mendekati makna fiqih (Hoesein 2006).

Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang berlaku dan dianggap berlaku untuk semua

orang yang beragama Islam. Dengan mempertimbangkan definisi di atas, jelas bahwa hukum Islam mencakup hukum syari'ah dan fiqih karena makna syarak dan fiqih dimasukkan ke dalamnya (Patra 2009).

### **Hubungan Agama dan Negara**

Dalam Islam, hubungan agama menjadi perdebatan yang cukup hangat dan berlanjut hingga kini di antara para ahli. Bahkan menurut Azzumardi Azra, perdebatan itu telah berlangsung sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. Ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara diilhami oleh hubungan yang agak canggung antara Islam sebagai agama dan negara. Dalam bahasa lain, hubungan antara agama dengan politik dikalangan umat Islam, terlebih-lebih dikalangan sunni yang banyak diatur oleh masyarakat Indonesia. Hal demikian itu karena ulama sunni sering mengatakan bahwa pada dasarnya dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan negara.

Meskipun demikian, ada ketegangan dalam hubungan agama dan politik secara konseptual dan praktis. Hubungan yang tidak teratur di atas berasal dari kenyataan bahwa pengertian din terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan domain ilahiyah, yang dianggap sakral dan suci. Namun, politik kenegaraan biasanya merupakan bidang keduniaan atau prafon. Hadis dan kitab suci Alquran tampaknya juga merupakan sumber yang dapat menyebabkan berbagai pemahaman. Dalam kitab suci, "dunya" berarti dunia, dan "din" berarti agama. Selain itu, ini menimbulkan kesan dikotomis antara hal-hal dunia dan akhirat, atau agama dan negara, yang mungkin diperdebatkan oleh para ahli. Kerelaan tokoh-tokoh Islam untuk menghapuskalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” setelah “Ketuhanan YangMaha Esa” pada saat pengesahan UUD, 18 Agustus 1945, tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila harus mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antarsemua komponen bangsa. Ini berarti, tokoh-tokoh Islam yang menjadi founding fathers bangsa Indonesia telah menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas kepentingan primordial lainnya.

Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Silapertama dalam Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa."

### **Negara dan Hukum Menurut Al-Quran dan Hadis**

Dalam pandangan Al-Quran, negara dan hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Al-Quran menggarisbawahi pentingnya menjalankan hukum yang adil dan menegakkan keadilan bagi semua individu. Al-Quran menekankan bahwa ketentuan hukum harus didasarkan pada ajaran agama dan prinsip-prinsip yang adil. "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (Q.S. An-Nisa 4:58). Hukum harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, dan hak-hak lainnya.

Hadis juga memberikan panduan tentang pentingnya penerapan hukum yang adil dalam masyarakat. Hadis menyatakan bahwa setiap individu, termasuk pemimpin negara, harus bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka di hadapan Tuhan dan manusia. Dalam Islam, sistem hukum yang adil dan berkeadilan diperlukan untuk menjaga kestabilan sosial dan melindungi hak-hak individu. Negara dalam pandangan Al-Quran dan hadis harus bertanggung jawab dalam menerapkan hukum dan memastikan keadilan ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

"Ketahuilah bahwa diantara kalian yang paling dicintai olehku dan yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang paling adil di antara kalian yang memimpinmu. Dan diantara kalian yang paling benci olehku dan yang paling jauh denganmu di hari kiamat adalah seorang pemimpin yang zalim." (Hadis riwayat Abu Dawud). Hadis ini menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan negara. Rasulullah mengungkapkan bahwa pemimpin yang adil akan mendapatkan cinta dan kedekatan dengan beliau di hari kiamat, sementara pemimpin yang zalim akan mendapatkan kebencian dan jarak dengan beliau. Hal ini menegaskan pentingnya keteladanan pemimpin dalam menerapkan hukum yang adil dan melindungi hak-hak rakyat.

Namun, peran negara dan hukum dalam pandangan Al-Quran dan hadis tidak boleh digunakan untuk menindas atau mengekang kebebasan individu. Hak-hak individu dan kebebasan berpendapat harus dihormati dan dilindungi oleh negara dengan memastikan adanya pengawasan dan keseimbangan kekuasaan. Dengan demikian, Islam mendorong negara dan hukum untuk mengedepankan keadilan, melindungi hak asasi manusia, memelihara ketertiban sosial, dan menghormati kebebasan individu dalam menjalankan tugasnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Konsep negara dalam pandangan hukum Islam menekankan pentingnya keadilan sosial, kesetaraan, dan kebebasan individu. Abu Bakar al-Razi mengemukakan bahwa negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Ibn Taimiyah juga mempertahankan konsep negara sebagai pemelihara keadilan dalam melindungi masyarakat. Sayyid Qutb berpendapat bahwa negara harus bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan serta menciptakan masyarakat yang adil.

Negara dalam pandangan hukum Islam harus mengimplementasikan syariat Islam sebagai sumber utama hukum. Al-Razi menyatakan perlunya mengimplementasikan syariat Islam sebagai sumber utama hukum dalam negara, dan melindungi hak-hak asasi manusia. Pentingnya negara dalam menerapkan hukum Islam untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial.

Pentingnya negara dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Negara harus memiliki pemimpin yang adil dan berintegritas, serta melindungi hak-hak individu dan memberikan jaminan keamanan serta perlindungan terhadap kebebasan beragama. Hukum Islam mencakup peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

Hubungan agama dan negara dalam Islam menjadi perdebatan yang cukup hangat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan negara

dalam Islam. Namun, terdapat ketegangan dan tarik-ulur dalam hubungan agama dan politik, serta perbedaan pemahaman terkait hal ini.

Implementasi prinsip syariat Islam dalam negara sebagai sumber utama hukum sejalan dengan keadilan sosial, kesetaraan, dan kebebasan individu. Perlunya melindungi hak asasi manusia dalam konteks negara yang didasarkan pada hukum Islam, termasuk hak hidup, kebebasan beragama, dan kebebasan berkumpul. Pentingnya kualitas kepemimpinan negara yang adil, berintegritas, dan bertanggung jawab terhadap tindakan dan keputusan mereka di hadapan Tuhan dan manusia.

Negara harus mengedepankan keadilan, melindungi hak asasi manusia, memelihara ketertiban sosial, dan menghormati kebebasan individu dalam menjalankan tugasnya. pengawasan dan keseimbangan kekuasaan dalam negara, sambil memastikan penghormatan terhadap hak-hak individu dan kebebasan berpendapat.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Anshar, Sayid. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatara Law Review* 2.2 (2019): 235-245.
- Arafah, Muh. "Sistem keuangan Islam: Sebuah telaah teoritis." *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business* 1.1 (2019).
- Basir, Abd, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara dalam Fiqih Siyasah." *Farabi* 19.1 (2022).
- Dahlan, M. (2014). Hubungan Agama dan Negara di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 14(1), 1-28.
- Gunawan, E. (2014). Relasi Agama dan Negara (Perspektif Pemikiran Islam). *Al-Hikmah Journal for Religious Studies*, 15(2), 185-200.
- Hamzah, Hamzah, and Samiang Katu. "Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dengan Agama." *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman* 1.1 (2020): 59-80.
- IS, Muhamad Sadi; SHI, M. H. *Hukum Pemerintahan: Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Prenada Media, 2021.
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni. "Hubungan Agama Dan Negara Menurut Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.2 (2019): 237-249.